

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KERJASAMA PENGELOLAAN SAWAH  
DI DESA AMBOWETAN KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MOCH ANIZULFA**  
**NIM. 1217091**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
KERJASAMA PENGELOLAAN SAWAH  
DI DESA AMBOWETAN KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**MOCH ANIZULFA**  
**NIM. 1217091**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch Anizulfa

NIM : 1217091

Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama**

**Pengelolaan Sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2023

Yang menyatakan,



**MOCH ANIZULFA**  
**NIM. 1217091**

**Abdul Hamid, M.A.**  
Kp. Bahari No. 02 Tanjung Priok

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Moch Anizulfa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
di-

#### PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Moch Anizulfa  
NIM : 1217091  
Judul : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama  
Pengelolaan Sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 2 Oktober 2023  
Pembimbing, ...



**Abdul Hamid, M.A.**  
NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418  
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **Moch Anizulfa**  
NIM : **1217091**  
Judul Skripsi : **Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama  
Pengelolaan Sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing, *ms*

**Abdul Hamid, M.A.**  
NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag**  
NIP. 197311042000031002

Penguji II

**Teti Hadiati, M.H.I.**  
NIP. 19801127201608D1094

Pekalongan, 6 November 2023

Disahkan oleh  
Dekan,



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan

/t/Contoh :

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan

/h/Contoh :

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## D. Syaddad (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا      ditulis      *rabbānā*

الْبِرِّ      ditulis      *al-birr*

## E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس                      ditulis                      *asy-syamsu*

الرجل                      ditulis                      *ar-rojulu*

السيدة                      ditulis                      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر                      ditulis                      *al-qamar*

البدیع                      ditulis                      *al-badi*

الجلال                      ditulis                      *al-jalāl*

## F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/’/).

contoh:

امرت                      ditulis                      *umirtu*

شيء                      ditulis                      *syai’un*

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagai wujud rasa syukur atas segala lindungan dari-Nya, bakti serta hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada:

- Ayah (Bapak Faizin) dan Ibu (Ibu Listyowati) tercinta yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang sepanjang masanya untuk penulis, baik itu secara materiil maupun dukungan doa yang terpanjat di setiap sujudnya sehingga studi dan skripsi ini bisa selesai serta kakak saya Risqi Novita Sari, Ikhwanda Khayu Utari, dan adik saya Moch. Fathut Helmi yang tiada henti memberi support dalam perjalanan hidup saya
- Para guru dan dosen yang membimbing dengan sabar, memberikan ilmu dan motivasi yang tiada batas.
- Keluarga besar Tembako (Teman Mawar Batako).
- Teman – teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang berbahagia.

## **MOTTO**

*Tidak ada orang hebat dan sukses,  
Tanpa doa kedua orang tua*



## **ABSTRACT**

*Moch Anizulfa Islamic Law Perspective on Collaborative Practices in Rice Field Management in Ambowetan Village, Pemalang Regency. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan supervisor Abdul Hamid, M.A.*

*The phenomenon regarding the practice of managing rice fields in Ambowetan Village is recorded as being around 6 people consisting of 3 land owners and 3 rice field cultivators, who work together to manage the rice fields until harvest, while the needs for seeds and fertilizer are provided by the land owner but for costs and Renting a tractor uses the personal costs of the rice cultivator, but will later be reimbursed by the land owner. For this reason, researchers will conduct a study of the Islamic Law Perspective on the Practice of Rice Field Management Cooperation in Ambowetan Village, Pemalang Regency, regarding how the practice of managing rice fields in Ambowetan Village, Pemalang Regency and why do people practice managing rice fields in Ambowetan Village, Pemalang Regency? This research aims to determine the practice of managing rice fields in Ambowetan Village, Pemalang Regency, to find out the reasons why the community practices managing rice fields in Ambowetan Village, Pemalang Regency.*

*This research is juridical-empirical research using a qualitative approach. This research data was obtained through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results of this research show that their understanding of the muamalah system is still low, especially in relation to cooperation in managing rice fields, namely muzara'ah contracts, where there are still many people who carry out these contracts without doing them officially, for example written in terms of the agreement, regarding the time for managing the land, so this causes problems, and of course the distribution of the harvest is unfair*

**Keywords:** *Muamalah, Muzara'ah Agreement*

## ABSTRAK

Moch Anizulfa Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pembimbing Abdul Hamid, M.A.

Fenomena mengenai praktik pengelolaan lahan sawah yang ada di Desa Ambowetan tercatat ada sekitar 6 orang yang terdiri dari 3 pemilik lahan dan 3 penggarap sawah, yang saling bekerjasama untuk mengelola sawah sampai panen, sementara untuk kebutuhan bibit dan pupuk disediakan dari pemilik lahan tapi untuk biaya dan sewa traktor menggunakan biaya pribadi si penggarap sawah, namun nanti akan diganti oleh pemilik lahan. Untuk itu peneliti akan melakukan kajian terhadap Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang, mengenai bagaimana praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang dan mengapa masyarakat melakukan praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang, untuk mengetahui alasan mengapa masyarakat melakukan praktik pengelolaan sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman mereka terhadap sistem muamalah khususnya yang berkaitan dengan kerjasama pengelolaan lahan sawah yaitu akad muzara'ah, dimana masih banyak ditemukan beberapa orang yang melakukan akad tersebut tidak dilakukan secara resmi misalnya tertulis dalam hal perjanjian, mengenai waktu pengelolaan lahanya, sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya problem, dan tentunya pembagian panennya tidak adil

**Kata Kunci:** Muamalah, Akad Muzara'ah,

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pematang”

ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.A. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Hamid M.A. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Abdul Hamid, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan banyak perhatian, bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,

yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis di kehidupan yang akan datang.

7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Kepada para pihak baik bapak Kepala Kantor Notaris di Pekalongan dan Kepala Pengadilan Agama Pematang
9. Kedua Orang Tuaku tercinta Ibu Listyowati dan Bapak Faizin, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan material dan moral.
10. Sahabat-sahabatku jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2017 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 19 Oktober 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITELASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Akad Muzara'ah .....	20
1. Pengertian Akad Muzara'ah .....	20
2. Dasar Hukum Akad Muzara'ah .....	22
3. Syarat Dan Rukun Akad Muzara'ah .....	24
4. Akibat Akad Muzara'ah .....	26
5. Bentuk dan Jenis Akad Muzara'ah .....	27
6. Faktor Terjadinya Akad Muzara'ah .....	34
7. Hikmah Akad Muzara'ah .....	36

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....	38
1. Monografi Desa Ambowetan .....	38
2. Pola Pengelolaan Sawah di Desa Ambowetan .....	39
3. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ambowetan .....	40
4. Kepemilikan Lahan Sawah Desa Ambowetan .....	41
5. Jumlah Petani Desa Ambowetan .....	42
6. Pola Pengairan Sawah di Desa Ambowetan .....	43
B. Praktik Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang.....	44

### **BAB IV : ANALISIS**

A. Analisis Praktik Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang .....	60
B. Analisis Mengapa Masyarakat Melakukan Praktik Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang .....	63

### **BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	67
B. Saran .....	68


### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**


## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ambowetan .....	40
Tabel 3.2	Pemilik Lahan Sawah Desa Ambowetan Tahun 2023 .....	41
Tabel 3.3	Penggarap dan Pemilik Lahan Sawah Desa Ambowetan ....	43
Tabel 3.4	Petugas Pengairan Sawah Desa Ambowetan .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
2. Surat Keterangan Observasi
3. Lampiran Foto



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam selalu mendidik agar bermuamalah secara baik sesuai aturan Islam yang diajarkan oleh Al-Qur'an kemudian diatur dalam hadits Nabi Muhammad dengan mengacu pada kegiatan tersebut. Ketika datang untuk mendapatkan, mengelola, dan menyelesaikan bisnis. Segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan hadits bahwa Allah telah memberi kaum muslimin dengan maksud menjadi pedoman dalam segala aktivitas ekonomi kaum muslimin agar memperoleh keberkahan dan ridha-Nya dan bukan sekedar aktivitas yang ditujukan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup. Termasuk dalam kandungan ayat-ayatnya yang menganjurkan untuk berlaku adil dalam menjalankan kegiatan ekonomi.<sup>1</sup>

Beberapa orang dalam suatu komunitas memiliki lahan pertanian yang baik yang dapat mereka tanam untuk menghasilkan makanan, tetapi mereka tidak memiliki keterampilan bercocok tanam. Ada orang yang hanya memiliki tenaga dan kemampuan untuk bercocok tanam, ada juga orang yang memiliki harta dan memiliki kemampuan untuk bercocok tanam tetapi tidak memiliki sumber daya keuangan. Namun pada kenyataannya, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan, hal ini bisa dilihat yang banyak

---

<sup>1</sup> Sohrab, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum 2*, No. (1 Juni 2020), 156

terjadi di daerah pedesaan yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan untuk saling berbagi keuntungan atau yang biasa di sebut akad *muzara'ah*.<sup>2</sup>

*Muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian.<sup>3</sup> Dimana pemilik lahan yang menyediakan lahan dan bibit/benih dan modal produksi penggarap, sedangkan penggarap yang memiliki alat dan kemampuan bekerja menjaga, memelihara dan menggarap lahan tersebut agar dapat memperoleh hasil panen sesuai waktu tertentu dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yakni setengah-setengah, sepertiga *atau* seperempat.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis sebagian masyarakat Desa Ambowetan belum memahami secara utuh tentang sistem kerjasama pengelolaan tanah sawah berdasarkan akad *muzara'ah*, contohnya adalah mengenai pembagian hasil panen yang sudah jelas-jelas di bagi menjadi dua sesuai dengan perjanjiannya, namun setelah panen mendapatkan hasil yang banyak justru pemilik lahan malah membeli hasil panen tersebut dengan harga yang tidak sesuai. Hal ini dilakukan oleh pemilik lahan karena melihat hasil panen yang banyak diluar perkiraan awal, dari hal inilah bisa mengambil

---

<sup>2</sup> Rahmat Sugeng Dkk, "Sisten Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale Kab. Tana Toraja", Indonesia Jurnal Of Business Analytics (IJBA), 1 No. 2, 2021, 212

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), 392

<sup>4</sup> Achmad Otong Bustomi Dkk, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam perpektif Hukum Ekonomi Syari'ah" *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol. 3 No. 2, Desember 2018

keuntungan yang lebih banyak dengan cara membeli semua hasil panennya kepada penggarap sawah. Selain itu ada juga beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, karena pemilik lahan merasa bahwa harga pupuk meroket mahal dan ditambah pada saat itu juga kondisinya banjir maka dengan gampang si pemilik lahan membaginya dengan persentase yang tidak sesuai, yaitu 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap sawah. Hal ini dialami oleh Bapak YT selaku penggarap sawah yang pada saat itu menggarap sawah milik Bapak KR, pada awalnya kesepakatan akan membagi keuntungannya menjadi 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap sawah.<sup>5</sup> Sementara itu penulis juga mewawancarai dengan penggarap sawah yaitu Bapak YT menurut pendapat beliau ia merasa dicurangi oleh sang pemilik lahan lantaran tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang tadinya mendapat bagian 40% justru beliau ini mendapatkan 30% persnya saja<sup>6</sup>. Hal ini dikarenakan harga pupuk yang naik tinggi sehingga sang pemilik lahan merubah kesepakatannya sendiri pada saat panen tiba, hal ini yang dijadikan alasan bapak KR.<sup>7</sup> Sementara itu berdeda dengan yang dialami oleh Bapak SY selaku penggarap sawah ia merasa dirugikan karena pada saat perhitungan panen, Bapak SY ini merasa dicurangi oleh pemilik lahan sawah yaitu Bapak MR yang dengan semena-mena memotong keuntungannya yang awalnya pembagiannya 60% untuk sang pemilik dan 40% untuk penggarap sawah, justru Bapak SY ini hanya mendapatkan 35%nya

---

<sup>5</sup> Bapak Wachudi, Ketua RT Desa Ambowetan, diwawancarai oleh Moch Anizulfa, Tokoh Agama Desa Ambowetan, 19 Januari 2023.

<sup>6</sup> Bapak YT, Penggarap Sawah, Desa Ambowetan, diwawancarai oleh Moch Anizulfa, Tokoh Agama Desa Ambowetan, 3 Mart 20.

saja, lantaran pada saat memasuki panen sawahnya ini tergenang air akibat hujan, sehingga menyebabkan kerugian cukup banyak.<sup>8</sup>

Kebiasaan ini memang sudah biasa terjadi di Desa Ambowetan mengenai pengelolaan lahan sawah yang tadinya penggarap sawah mendapatkan bagian tertentu, justru ketika panen tidak mendapatkan apa yang sudah disepakati dari awal, hal ini diungkapkan oleh Bapak AG selaku tokoh agama setempat yang mengatakan bahwa hal tersebut memang sudah beberapa kali terjadi lantaran kedua belah pihak hanya membuat perjanjian secara lisan saja, padahal saya selaku tokoh agama sudah sering mengingatkan bahwa ketika membuat perjanjian harus ditulis biar jelas apa saja ketentuan dan konsekuensinya.<sup>9</sup>, Hal ini dikarena sudah saling mengenal satu sama lain, hal itulah yang membuat banyak terjadi kesalahpahaman dalam pembagian sistem panen. Berdasarkan fenomena di atas penulis akan meneliti tentang **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang”**.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Bapak SY dan Mr, Penggarap dan Pemilik Lahan sawah, Desa Ambowetan, diwawancarai oleh Moch Anizulfa 5 Maret 2023.

<sup>9</sup> Agus Syab'ban, Tokoh Agama, Desa Ambowetan, diwawancarai oleh Moch Anizulfa, 4 Maret 2023

<sup>10</sup> Bapak KR, Pemilik Lahan Sawah, Desa Ambowetan diwawancarai oleh Moch. Anizulfa 3 Maret 2023

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang?
2. Mengapa masyarakat melakukan praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam mengembangkan keilmuan di bidang hukum Islam terutama dalam hal kajian muamalah serta dapat digunakan sebagai sumber referensi khususnya bagi fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalonga

2. Manfaat Praktis

Tidak hanya menyumbangkan manfaat teoritis saja, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis dan akademis.

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman secara jelas kepada para pihak yang bersangkutan seperti tokoh masyarakat sekitar, tokoh agama dalam mengatasi permasalahan praktik kerjasama pengelolaan sawah
- b. Penelitian ini bisa menjadi sumber referensi yang berkaitan dengan akad kerjasama pengelolaan sawah

#### E. Kerangka Teori



Akad berasal dari bahasa arab, al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian,, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan taali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad atau orang yang berhubungan, jadi akad dapat disimpulkan pertalian ijab ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak dengan qabul (ungkapan penerima oleh pihak laina) yang memberikan pengaruh pada satu kontrak. <sup>11</sup>

pada hakikatnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama dan transaksi yang berkembang dalam masyarakat, selama kerjasama dan

---

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51

transaksi tersebut saling mendatangkan manfaat dan bertujuan untuk saling tolong menolong diantara masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pulalah halnya dengan sistem bagi hasil pengelolaan lahan sawah di Desa Ambowetan Kabupayen Pematang.

Dalam hukum Islam, sistem kerjasama dalam pengelolaan pertanian dinamakan *muzara'ah dan mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman pendapat tersebut dikemukakan oleh Al- Rafi'1 dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qhadi Abu Thayib menyatakan bahwa *muzara'ah* dan mukharabah adalah satu pengertian.<sup>12</sup> Kerja sama *mukhābarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari pihak penggarap.

Muzara'ah secara terminologis adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (peresentase) dari hasil panen.<sup>13</sup> Muzara'ah ialah apabila seseorang menyerahkan sebidang tanah pada pihak lain untuk digarap dengan bagian tertentu yang mempunyai keleluasaan didalamnya. Mayoritas sahabat dan tabi'in dan imam mazhab membolehkan muzara'ah adalah berdasarkan kisah kerjasam rasullah saw dengan penduduk khaibar, dengan persyaratan bahwa hasilnya adalah apa-apa yang

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005). 153

<sup>13</sup> Madani, Fiqh Ekonomi Islam, (cet. 1 : Kencana, 2002), h. 204

dihasilkan dari tanaman garapan tersebut yaitu berupa buah-buahan dari tanaman tersebut.<sup>14</sup>

Dilihat dari konteksnya *muzāraah* dan *mukhābarah* adalah sama yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola. Namun dalam konsepnya terdapat perbedaan yaitu dalam hal modal seperti dalam penjelasan diatas. *muzāra'ah* dan *mukhābarah* adalah bagian dari muamalah. Muamalah adalah pergaulan hidup dimana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Sedangkan kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalah. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam muamalat, yaitu:<sup>15</sup>

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. dana muamalat selalu diperhatikan. Jika ada indikasi pemaksaan dalam akad muamalat maka akad tersebut dianggap tidak sah.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Prinsip ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar

---

<sup>14</sup> Rahmat Syafe'I, Fiqh Mu'amalah, Cet. Ke-3 (Pustaka Setia: Bandung, 2006), h. 212

<sup>15</sup> Kamal Muchtar dkk, Ushul Fiqh Jilid I (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h 146.

pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Adapun tinjauan pustaka atau penelitian yang hampir sama dengan topik yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut

Fadilah “Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam) Praktek kerjasama pengelolaan sawah yang ada di Desa Lerang adalah melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik sawah dan penggarap sawah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak tidak melakukannya secara tertulis melainkan menggunakan tradisi yang ada di Desa tersebut dengan kesepakatan dilakukan secara lisan dan saling percaya. Adapun dalam pengelolaan sawah semua kebutuhan seperti bibit, benih, dan pupuk serta kebutuhan lainnya ditanggung oleh penggarap sawah. Dan mengenai pembagian hasilnya pada kesepakatan diawal adalah 60% untuk penggarap sawah dan 40% untuk pemilik sawah, namun pada kenyataannya pada saat musim panen tiba pemilik sawah meminta bagiannya menjadi 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap sawah. Dianalisis dalam hukum ekonomi Islam bahwa praktek kerjasama yang ada di Desa Lerang dikenal

dengan istilah *mukhabarah* yang dibolehkan dalam Islam tetapi jika dilihat dari sistem bagi hasilnya terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan tidak menepati janji yang sudah dibuat diawal, sehingga pihak penggarap sawah merasa dibohongi dan merasa terzholimi oleh pemilik sawah. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam sesuai dengan rukun dan syarat *mukhabarah* yang ada di Desa Lerang.<sup>16</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis, Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan dibidang pertanian dengan sistem kerjasama yang dikenal dalam Islam yaitu sistem *muzara'ah* dan sistem *mukhabarah*. Adapun perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Fadilah lebih fokus kepada pembagian keuntungannya saja sedangkan penulis lebih menyeluruh yaitu tidak hanya pembagiannya saja melainkan menghitung kerugiannya juga, serta presentase penghasilan antara kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik lahan sawah. Selain itu untuk lokasi penelelitiananya pun berbeda yaitu penulis melakukannya di Desa Ambowetan Kabupaten Pematang Jaya, sedangkan penelitian dilakukan di Desa Lerang Kabupaten Pinrang.

Pebrianto Nur “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah)”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research atau lapangan. Dalam penelitian ini disimpulkan, Penggarapan

---

<sup>16</sup> Fadilah, “Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, Skripsi Sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

lahan pertanian merupakan pekerjaan pokok bagi mayoritas masyarakat Tiroang. Di dalam penggarapan lahan pertanian tersebut terdapat bentuk kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap lahan pertanian yang diikuti dengan sistem bagi hasil dengan besaran persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan dengan ketentuan sebagian biaya tertentu ditanggung bersama antara kedua pihak dan biaya yang lainnya ditanggung penggarap lahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerjasama yang diikuti dengan sistem bagi hasil tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan, dimana pihak pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan miliknya untuk digarap oleh orang lain dengan memakai ketentuan sistem bagi hasil. 2) bentuk permodalan berupa benih dan penanggung biaya kerugian jika lahan pertanian mengalami gagal panen maka pemilik lahan akan ikut serta dalam menanggung bersama biaya kerugian tertentu berupa pestisida dan pupuk dan selebihnya ditanggung penggarap lahan. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang dibolehkan dalam syar'ii dikarenakan mengikut pada sistem kerjasama pertanian yang dikenal dalam Islam yaitu sistem *muzara'ah* dan sistem *mukhabarah*, serta dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu, dan saling rela satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak

yang melakukan kerjasama.<sup>17</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis, Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan dibidang pertanian dengan sistem kerjasama yang dikenal dalam Islam yaitu sistem *muzara'ah* dan sistem *mukhabarah*. Adapun perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Pebrianto tidak terlalu fokus mengkaji tentang sistem kerjasamanya secara utuh, akan tetapi fokus dari kajiannya adalah bagaimana sistem penggarapan lahan yang terjadi pada masyarakat di Tiroang. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap sistem pengeloaan sawahnya dalam hal pembagian yang dinilai belum sesuai dengan hukum Islam.

Dewi Ayu Lestari “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, yang pertama kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Bojonegoro antara pemilik sawah dan penggarap yaitu dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap dan saat panen hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan, dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap, kemudian juga tidak

---

<sup>17</sup> Pebrianto Nur, Sistme Penggarapan Lahan Petanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah). Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare, 2017).

menentukan tentang jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan juga tidak menentukan pembagian hasilnya.

Kedua yaitu menurut hukum Islam bahwa praktik kerjasama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *Mukhabarah* yakni pelaksanaan kerjasama tersebut bibit, pupuk, dan seluruh biaya perawatan sawah ditanggung oleh penggarap, dan sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara” serta memenuhi syarat maka penggunaan sistem paron tersebut diperbolehkan dan termasuk *Urf Shahih*.<sup>18</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis, Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan dibidang pertanian dengan sistem kerjasama *mukhabarah*. Adapun perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ayu Lestari yaitu tidak hanya panen padi tetapi terdapat panen seperti kedelai, kacang hijau, dan jagung. Sedangkan penulis hanya lahan sawah saja sebagai bahan kajiannya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang akan digunakan peneliti dalam mencari jawabandari permasalahan yang timbul

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian *field researh* yaitu sebuah

---

<sup>18</sup> Dewi Ayu Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Perdata Islam: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

penelitian yang mengambil data primer di lapangan.. Yakni meneliti di Desa Ambowetan Kabupaten Pematang Jaya untuk memperoleh data secara langsung tentang akad kerjasama pengelolaan tanah sawah. Karena penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dimana diharuskan untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah tertentu, selanjutnya data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisis dengan seksama kemudian diambil kesimpulan setelah itu baru mencari solusinya dengan cara mengajak interaksi dengan beberapa orang yang menjadi kajian dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *Yuridis-empiris*. Suatu metode penelitian yang berguna untuk memperlihatkan bentuk aturan hukum yang bersifat jelas dan tentunya untuk mengetahui bagaimana kinerjanya hukum di dalam masyarakat. Karena dalam penelitian ini yang menjadi target penelitian adalah orang-orang yang ada di masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ambowetan Kabupaten Pematang Jaya untuk memperoleh data terkait dengan akad kerjasama pengelolaan tanah sawah Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai Januari 2023, untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan sampai data penelitian mencakup hal-hal yang dibutuhkan peneliti.

---

<sup>19</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> (Diakses pada 11 Desember 2022).

### 3. Sumber Data Penelitian

- a) Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan atau ke narasumber kemudian mengumpulkan data dan dicatat<sup>20</sup>. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pemilik tanah sawah, penggarap sawah dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.
- b) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu<sup>21</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu: berupa dokumen dan rekaman sebagai bahan pembantu dalam melakukan penelitian, adapun data dokumen dan rekaman berupa rekaman handphone, berkas-berkas (arsip), dan buku-buku yang dimiliki oleh peneliti yang berhubungan dengan permasalahan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas mengamati sebuah fenomena dengan tujuan untuk membuat karya ilmiah dengan bantuan beberapa instrumen<sup>22</sup>. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati berbagai macam kegiatan kerjasama pengelolaan tanah sawah

---

<sup>20</sup> Saifudin Azwar, "Metode Penelitian", (Jogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 1998), 90

<sup>21</sup> Zainal Mustafa EQ, "Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi", (Yogyakarta: Graha ilmu, 2009), 92.

<sup>22</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8. No 1, (2016), 26.

## b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah langkah yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan berkas dan dokumen yang ada kaitanya dengan materi yang akan diperlukan dalam bahan pembahasan ini.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu data diri para pemilik lahan sawah, dan penggarap sawah Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten, serta foto para pemilik lahan dan penggarap sawah.

## c. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh individu yang satu dengan lainnya dengan cara memberikan pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk mendapatkan jawaban. Dengan adanya wawancara tersebut seperti yang diungkapkan oleh Lincoln dan Guba, dapat diperoleh antara lain: sebagai alat untuk mengidentifikasi seseorang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Sehingga sumber data yang didapatkan dalam penulisan penelitian ini hasilnya asli tanpa adanya unsur kebohongan..<sup>24</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan dalam mencari data secara teratur terhadap hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data yang lain, yang kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk memberikan pemahaman

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1986), 66.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 135.

terhadap bahan-bahan yang akan dipresentasikan kepada orang lain.<sup>25</sup> Dalam proses analisis ini menggunakan analisis data kualitatif milik Millees dan Huberman yang terdiri dari 3 bagian kegiatan yang dilakukan secara bersama yakni :

a. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan suatu cara pemilihan dan penyederhanakan data yang terkait dengan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data kasar (catatan lapangan). Perlu reduksi data dilakukan karena semakin lama penelitian maka akan semakin banyak data atau catatan lapangan yang harus dikumpulkan. Tahapan dari reduksi data itu sendiri meliputi dari memilah dan memilih data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting serta mengelompokkan data sesuai dengan topik pembahasan, membuat ringkasan, memberi kode, membagi kode dalam partisi-partisi dan akhirnya di analisis sehingga terlihat pola-pola tertentu.

b. Penyajian Data

Adapun tahap berikutnya setelah memproduksi data adalah penyajian data. Penyajian data yang terdapat dalam penelitian kualitatif berupa penjelasan singkat, diagram, hubungan kausal antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Namun biasanya yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah menyajikan sebuah data yang berbentuk teks naratif.

---

<sup>25</sup> Syamsyudin AR, dkk, "Metode Penelitian Bahasa", (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya), 110.

### c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Untuk tahap akhir dalam analisis ini menurut pendapat Milles dan Huberman adalah dengan menarik kesimpulan atau verifikasi. Sesuai dengan pola yang sudah digambarkan dalam penyajian data, terdapat hubungan kausal atau interaktif antara data dan dibantu oleh beberapa teori yang sesuai, peneliti selanjutnya memperoleh sebuah gambaran utuh tentang fenomena atau peristiwa yang kita teliti dan kemudian kita bisa memberikan kesimpulan terhadap peristiwa tersebut sebagai hal baru, dengan begitu penelitian ini dianggap selesai.<sup>26</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara jelas dan rapih, sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori yang berisi yang menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum hukum Islam tentang kerjasama pengolahan sawah.

Bab III, merupakan hasil penelitian, berisi: Gambaran Umum Desa Ambowetan Kabupaten Pematang, Monografi Desa Ambowetan, Pola

---

<sup>26</sup> Milles dan Huberman, "Panduan Penelitian Praktis Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 16-18.

Pengelolaan Sawah Desa Ambowetan, Mata Pencaharian Desa Ambowetan, Kepemilikan Lahan Sawah Desa Ambowetan, jumlah Petani Desa Ambowetan, Pola Pengairan Sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang.

Bab IV, merupakan analisis hasil penelitian yang berisi analisis praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang, analisis mengapa masyarakat melakukan praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis pelaksanaan akad, hak dan kewajiban para pihak, cara pembagian hasil dan berakhirnya akad.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan juga saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan penggarap sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. praktik pengelolaan sawah di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang dilakukan oleh pemilik sawah dengan benih tanaman berasal dari pemilik sawah, sementara untuk penggarap sawah hanya bermodalkan alat dan tenaga saja. Namun pada awal melakukan kesepakatan pengelolaan sawah kedua belah pihak tidak menentukan jangka waktu kerjasama tersebut. Sehingga dalam pengelolaan lahan pertanian terdapat unsur ketidakjelasan berapa lama kerjasama pengelolaan sawah tersebut akan dilaksanakan. Selain itu berubahnya kesepakatan pada saat masa panen tiba, yang pertama tidak dibagi justru dibeli semuanya oleh pemilik lahan dengan harga yang tidak sesuai, yang kedua hasil yang diperoleh penggarap dikurangi 10%, dan yang ketiga sama juga yaitu hasil yang diperoleh penggarap dikurangi 10% dari kesepakatan awal.
2. Alasan masyarakat melakukan praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Ambowetan kabupaten pemalang dikarenakan beberapa faktor, salah satunya karena faktor ekonomi. Ekonomi sendiri merupakan suatu hal yang dapat memenuhi kebutuhannya terutama bagi pengelola lahan

dengan mengelola lahan milik orang yang mempunyai lahan pertanian yang luas. sistem bagi hasil (*muzara'ah*) membantu para petani yang tidak memiliki lahan untuk mengembangkan keterampilannya dan meningkatkan pendapatannya, dimana pendapatan berhubungan langsung dengan faktor ekonomi. Apabila dikaitkan dengan luas lahan, semakin luas lahan yang dimiliki oleh para petani, maka semakin besar kemungkinan terjadinya sistem bagi hasil ini.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk langkahlangkah kedepannya, yaitu :

Bagi para petani yang melakukan praktik pengelolaan sawah dengan pemilik sawah di Desa Ambowetan, ketika melakukan perjanjian kerjasama diharapkan melakukan perjanjian secara tertulis dengan adanya hitam di atas putih. Serta diharapkan saat melakukan perjanjian diawal sudah ditentukan berapa lama kerjasama pengelolaan sawah akan dilaksanakan. Sehingga dalam praktik pengelolaan sawah tidak ada salah satu pihak yang membatalkan hingga pada waktu yang ditentukan. Tidak hanya itu juga, dalam kerjasama tersebut harus secara detail dan rinci mengenai ketentuan apa saja yang harus dilakukan dan konsekuensinya apa jika semisal saja terjadi, sesuatu yang tak diinginkan. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menghindari suatu problem dan salah paham.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* terjemah *Doktrin Ekonomi Islam*, 270.
- AR, Syamsyudin dkk, (2010). “Metode Penelitian Bahasa”. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya.
- Arsip Desa Ambowetan, (2022). *Data Monografi Desa Ambowetan*
- Azwar, Saifudin. (1998). “Metode Penelitian”. Jogyakarta : PT. Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kab. Pematang, Kecamatan Ulujami Dalam Angka, (2021). 18-20
- Bakry, Hasbullah . (1990). *Pedoman Islam Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 284 – 285.
- Departemen Agama RI.. (1989). *Alqur’an dan Terjemahnya*. Semarang : Toha Putra, 70.
- Hasbullah Bakry. (1990). *Pedoman Islam Indonesia*. Cet. V; Jakarta: UI-Press, 284 – 285.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi’I, *al-Umam*, Juz III, (Mesir: Dar al-Fikr). 12
- Kamal Muchtar dkk, (1995). *Ushul Fiqh Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 146
- Milles dan Huberman. (2014). *Panduan Penelitian Praktis Penelitian Kualitatif*?. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khallaf, Abdul Wahhab, (1996). *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 133-134
- Mannan, M. Abdul . (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 77.
- Mardani, (2012). “*Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*”. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 240
- Moleong, Lexy J. (1993). “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muchtar, Kamal dkk. (1995). Ushul Fiqh Jilid I Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2013). Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Mustafa EQ, Zainal. (2009). "Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi". Yogyakarta: Graha ilmu.
- Nawawi, Ismail (2012). Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia. 162
- Q.S. Al-Waqiah (56), (1999). Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Revisi Terbaru. Semarang: CV. Asy Syifa" Semarang, 896.
- Rasjid, Sulaiman. (2015). Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 301-302
- Ru'fah, Sohari Sahrani, (2011). Abdullah, Fikih Mu'amalah. Bogor, Ghalia Indonesia, 218
- Shiddieqy, Hasbi Ash, (1967). Pengantar Ilmu Fiqh,. Jakarta : PT. Bulan Bintang, 22
- Soekanto, Soerjono. (1986). "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI Press
- Sudaryono. (2013). "Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suhendi, Hendi. (2013). Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo.

## **JURNAL**

- Bustomi, Achmad Otong Dkk. (2018). "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam perpektif Hukum Ekonomi Syari'ah" *Jurnal Al-Mustashfa*. 3 (2),
- Efri Putri Nugraha, (2016). "Sistem Muzara"ah sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*. 8. (1), 26
- Ichsan, Nur.(1999) Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian, *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 93-94
- Muhammad Faris, Ayat dan Hadist Mudharabah, (2016). Musyarakah, Muzaraah, Musaqaq (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum di Indonesia), *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* Volume 1, No. 2, 121

Nurhadi, (2019). Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5 (01), 19

Sohrah. (2020). "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2 (10), 156.

Sugeng, Rahmat dkk. (2021). "Sisten Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale Kab. Tana Toraja", Indonesia Jurnal Of Business Analytics (IJBA), 1 (2), 212

## **SKRIPSI**

Lestari, Dewi Ayu. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjamsama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Perdata Islam: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Nur, Pebrianto. (2017). *Sistem Penggarapan Lahan Petanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah)*. Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare.

Fadilah. (2020). *Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*", Skripsi Sarjana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare.

## **WAWANCARA**

Bapak Ahmad Khumaedi, (2023). Ketua RT 03 Rw 03 Desa Ambowetan, Tokoh Agama Desa Amboweta

Bapak CM, (2023). Pemilik lahan sawah, Desa Ambowetan, Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Bapak KR. (2023). Pemilik Lahan Sawah, Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Bapak Mr. (2023). Pemilik Lahan sawah, Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Bapak Nur Khasan, (2023). Kepala Dusun Ambowetan, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Bapak RC, (2023). Penggarap sawah, Desa Ambowetan, Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Bapak Septian Ragananda, (2023). Perangkat Desa Ambowetan, Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Bapak SY. (2023). Penggarap sawah, Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang


Bapak Wachudi. (2023). Ketua RT Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Bapak YT. (2023). Penggarap Sawah, Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

Syab'ban, Agus. (2023). Tokoh Agama, Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

#### **WEBSITE**

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> (Diakses pada 8 Januari 2023).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moch Anizulfa  
Tempat, tanggal lahir : Pematang, 30 Oktober 1996  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami  
Kabupaten pematang  
Pengalaman Organisasi : IPNU  
Hoby : Merpati  
Akun Mediasosial : Zulfa Muhammad  
E-mail : [mochanizulfa@gmail.com](mailto:mochanizulfa@gmail.com)  
No. Hp/Wa : 0895606426555

